

# HUKUM MENJATUHKAN THALAQ MELALUI TULISAN MENURUT PENDAPAT IBN HAZM

*GEUBRINA RAZEKI*

*Alumni Pascasarjana Hukum Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

## ABSTRAK

Pada dasarnya, thalaq merupakan hak suami. Ini berarti, hanya suamilah yang berhak untuk menjatuhkan thalaq. Penjatuhan thalaq ini dapat terjadi apabila suami mengucapkan lafaz thalaq kepada istri baik secara jelas maupun samar-samar (kinayah). Namun permasalahan yang timbul adalah jika suami tidak menjatuhkan thalaq dengan lisan atau dilafazkan, melainkan melalui tulisan, lalu istri membacanya. Adapun hukum menjatuhkan thalaq melalui tulisan menurut mazhab yang empat adalah jatuh thalaq apabila suami meniatkannya. Namun dalam hal ini Ibn Hazm yang merupakan tokoh Islam yang terkemuka berpendapat bahwa thalaq yang dijatuhkan melalui tulisan tidak dianggap jatuh thalaq. Hukum menjatuhkan thalaq melalui tulisan menurut Ibn Hazm adalah tidak dianggap jatuh thalaq karena menurut Ibn Hazm menjatuhkan thalaq melalui tulisan adalah suatu perbuatan yang tidak berdasar kepada sumber hukum manapun, terutama al-Qur'an dan Hadits, karena tidak adanya firman Allah maupun Hadits Rasul yang secara jelas dan tegas menyebutkan tentang hukum dari menjatuhkan thalaq melalui tulisan. Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229. Garis hukum yang ada dalam surat al-Baqarah tersebut adalah tentang thalaq, yakni thalaq secara umum. Dan tidak ada penjelasan khusus tentang tatacara menjatuhkan thalaq terutama tidak ada dhahir nash yang menyebutkan bahwa menjatuhkan thalaq dapat dilakukan melalui tulisan. Dan dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits pula tidak tersebut secara jelas tentang kemungkinan lain yang dimaksud dari dhahir ayat selain cara yang umum ditempuh yakni dengan melafazkan thalaq. Dan dhahir ayat tersebut menyebutkan bahwa jika seorang suami ingin menceraikan istrinya hendaklah dengan cara yang baik. Oleh Ibn Hazm yang ber istinbath secara dhahir nash, bahwa cara yang baik untuk menthalaq istri adalah dengan melafazkannya secara langsung dihadapan istri, bukan menthalaq dengan cara yang lain seperti melalui tulisan.

Basically, thalaq is the husband's right. This means, only the husband has the right to drop thalaq. The fall of thalaq can occur if the husband says lafaz thalaq to his wife both clearly and vaguely (kinayah). But the problem that arises is if the husband does not drop thalaq orally or pronounced, but through writing, then the wife reads it. The law dropped thalaq through writing according to the four schools of law is falling thalaq if the husband intends it. But in this case Ibn Hazm who is a prominent Islamic figure argues that thalaq dropped by writing is not considered to fall thalaq. Legal dropped thalaq through writing according to Ibn Hazm is not

considered falling thalaq because according to Ibn Hazm dropping thalaq through writing is an act that is not based on any source of law, especially al-Qur'an and Hadith, because there is no word of Allah or the Hadith of the Apostle clearly and expressly mention about the law of dropping thalaq through writing. Ibn Hazm based his opinion on the Qur'an al-Baqarah verse 229. The legal line contained in the al-Baqarah letter is about thalaq, namely thalaq in general. And there is no specific explanation about the procedure of dropping thalaq, especially there is no dhahir nash which states that dropping thalaq can be done through writing. And in the Koran and in the Hadith also it is not clear about other possibilities referred to from the end of the verse in addition to the common way taken, namely by reciting thalaq. And the verse says that if a husband wants to divorce his wife, let it be in a good way. By Ibn Hazm, who is dhahir nash istinbath, that a good way to reward a wife is to recite it directly in front of his wife, not menthalaq in other ways such as through writing.

## A. PENDAHULUAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah aqad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>1</sup>Oleh karena itu muncul sebuah paradigma dalam Islam bahwa perkawinan itu merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan sehingga apabila telah dilaksanakan dianggap sudah menyempurnakan separuh agama.

Anjuran kuat untuk menikah dalam Islam dikarenakan banyaknya kemaslahatan yang timbul setelah terjadinya perkawinan tersebut yang salah satunya secara langsung disebutkan oleh Allah dalam QS.Ar-Ruum ayat 21 yang Artinya : *“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat*

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2010), hal. 228.

*tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"<sup>2</sup>

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah untuk masa tertentu,<sup>3</sup> Namun demikian, tak jarang dalam kehidupan berumah tangga mungkin terjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, seperti adanya perselisihan yang terus menerus terjadi sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai tidak dapat terwujud, rasa kasih sayang antara suami istri berubah menjadi benci, dan jika sekiranya perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam memberikan solusi terakhir yang mungkin ditempuh, yakni dengan cara *thalaq*.

Dengan demikian, pada dasarnya *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan meskipun *thalaq* dibolehkan dalam Islam, namun ia merupakan perbuatan yang dibenci Allah, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW: yang Artinya: "Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Perbuatan Halal yang paling dimurkai Allah adalah *thalaq*" (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)<sup>5</sup>

Adapun penjelasan dari hadits ini ialah pada dasarnya *thalaq* itu diharamkan menurut dalil al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, tetapi dibenci oleh Allah SWT. Dalam masalah ini bukan *thalaqnya* yang dibenci, melainkan penyebab-penyebab yang menjurus ke arah *thalaq*, seperti hubungan suami istri yang buruk, banyaknya persengketaan dan perselisihan yang terjadi di antara

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt), hal. 234.

<sup>3</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah:2010), hal.53.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal.199.

<sup>5</sup>Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-hadits Hukum* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), hal.2311.

keduanya. Nabi SAW sendiri pernah *menthalaq* Siti Hafshah r.a kemudian merujukinya. Dalam hadits lain disebutkan bahwa Allah SWT belum pernah menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada *thalaq*.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, *thalaq* merupakan hak suami, atau dengan kata lain penjatuhan ucapan *thalaq* ada di tangan suami. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya *Al Fiqhu al Islamiy wa Adilllatuhu* menyebutkan, sebab dijadikannya hak menjatuhkan *thalaq* di tangan suami, dikarenakan suami yang membayar mahar, memberi nafkah kepada istri, memberikan istri tempat tinggal, dan pada kebiasaannya suami lebih banyak menanggung akibat dari segala urusan.<sup>7</sup> Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan, laki-laki tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan *thalaq* apabila marah atau ada kesukaran

yang menyimpannya. Maka dari itu Ulama Fiqh sependapat bahwa suami yang waras akalnya dan dewasa, bebas menentukan keinginannya serta berhak menjatuhkan *thalaq* atas istrinya.<sup>8</sup>

Penjatuhan *thalaq* oleh suami kepada istri dapat terjadi salah satunya apabila suami mengucapkan lafaz *thalaq* kepada istri secara jelas (jika ditinjau dari cara pengucapannya) maupun dengan lafaz *Kinayah* (sindiran) yang didasarkan kepada niat suami. Jumbuh ulama pun telah sepakat bahwa *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan lafaz yang jelas atau tidak bermakna ganda dapat memutuskan ikatan perkawinan. Demikian pula dengan penjatuhan *thalaq* menggunakan lafaz sindiran (*kinayah*), yang mana lafaz *kinayah* ini merupakan lafaz atau ucapan yang sebenarnya tidak digunakan untuk *thalaq*, tetapi dapat dipakai untuk menceraikan istri.<sup>9</sup> Seperti kata-kata

---

<sup>6</sup>Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Hadits-Hadits pilihan berikut Penjelasannya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), hal. 9.

<sup>7</sup>WahbahAzZuhaily, *al Fiqh al IslamiywaAdilllatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), juz VII, hal.347.

---

<sup>8</sup> H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal.177.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hal. 209.

“pulanglah engkau ke rumah orangtuamu” dan lain sebagainya.

Namun, permasalahan yang timbul adalah jika suami tidak menjatuhkan hak *thalaq*nya melalui ucapan/lafaz, melainkan ia mengikrarkan *thalaq*nya melalui tulisan, lalu istri membacanya. Di sini penulis akan mengkaji bagaimana hukum *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami kepada istri melalui tulisan, karena seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang timbul pun akan semakin kompleks dan *thalaq* yang dijatuhkan suami melalui tulisan bisa saja tidak berbentuk surat, namun bisa saja dalam bentuk pesan singkat (sms), sosial media, dan lain sebagainya yang bernilai tulisan.

Adapun hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan menurut mazhab Syafi’i sebagai salah satu mazhab besar adalah jatuh *thalaq* apabila ia meniatkannya, demikian pula dengan tiga mazhab lainnya yakni mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, yang kesemuanya sepakat menghukumkan *thalaq* melalui

tulisan dianggap jatuh *thalaq*,<sup>10</sup> oleh karena itu maka ucapan *thalaq* sangat dianjurkan untuk dihindari walaupun dalam keadaan bergurau. Namun, dalam hal ini penulis ingin mengkaji hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan ini menurut pendapat Ibn Hazm, karena tokoh besar Islam ini seringkali memiliki pemahaman berbeda dari pendapat jumur sehingga seringkali melahirkan garis hukum yang berbeda pula. Adapun Ibn Hazm dalam kitab karangannya *al-Muhalla* Jilid IX dalam bab *Thalaq* menyebutkan bahwa apabila seorang suami menuliskan kata-kata *thalaq* terhadap istrinya maka tidak dianggap jatuh *thalaq*. Sebagaimana pernyataannya yang penulis kutip dalam kitab *al-Muhalla* Jilid IX halaman 454 sebagai berikut:<sup>11</sup> yang Artinya: “Barangsiapa yang menuliskan kata *thalaq* kepada istrinya maka tidak berarti suatu apapun”

<sup>10</sup>WahbahAzZuhaily, *al Fiqh...*, hal. 370-371.

<sup>11</sup>IbnHazm, *al-MuhallabilAtsaar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1988), Jld. IX,hal. 454.

Dari tulisan ini, maka penulis mencoba mengkaji lebih dalam bagaimana hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan menurut pendapat Ibn Hazm dan dalil yang menjadi rujukan Ibn Hazm dalam menetapkan hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan.

## B. LANDASAN TEORI

Kata *thalaq* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “إِطْلَاق” yang artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Sedangkan secara istilah *thalaq* adalah<sup>12</sup> “*melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri*”

Para ahli hukum Islam berbeda-beda dalam merumuskan pengertian *thalaq* walaupun jika kita teliti semuanya mengarah pada maksud dan tujuan yang sama, sebagaimana penulis uraikan berikut ini:

Menurut al-Jaziri, *thalaq* ialah:<sup>13</sup> “*Thalaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan lafaz tertentu*”

Menurut Abu Zakaria al-Anshari, *thalaq* ialah:<sup>14</sup> “*Melepas tali akad nikah dengan kata thalaq dan yang semacamnya*”

Dari beberapa defenisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa *thalaq* merupakan sebuah alternatif yang digunakan untuk memutus sebuah ikatan perkawinan. Dari beberapa defenisi yang telah penulis kemukakan di atas pula, kita dapat melihat bahwa biasanya bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan melalui *thalaq* adalah dengan cara melafazkan lafaz *thalaq* itu sendiri, meskipun pada penelitian ini penulis akan menyajikan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan melalui *thalaq* yang tidak dilafazkan melainkan tertulis, yang

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-arba’ah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1983), Juz IV, hal. 278.

<sup>14</sup> H. AbdRahman Ghazaly, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademi Pressindo, 1995), cet. ke-2, hal. 191-192.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz II, hal. 206.

akan dibahas pada bab tersendiri dalam penelitian ini.

## 1. Dasar Hukum Thalaq

### a. Dasar Hukum dari al-Qur'an

Q.S al-Baqarah ayat 229: Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."*<sup>15</sup>

Q.S at-Thalaq ayat 1: Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu*

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an....*, hal. 55.

*menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."*<sup>16</sup>

### b. Dasar Hukum dari Hadit

Artinya: *"Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Perbuatan Halal yang paling dimurkai Allah adalah thalaq"*(HR.Abu Daud dan Ibn Majah)<sup>17</sup>

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a, Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,*

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 945.

<sup>17</sup> Mu'ammalHamidy, *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-hadits Hukum* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), hal. 2311.

“ada tiga perkara , sungguh-sungguh jadi sungguh dan main-mainnya pun jadi sungguh-sungguh, perkara tersebut ialah Nikah, Thalaq, dan Ruju’. (H.R. Imam Yang Lima Kecuali Nasa’i).<sup>18</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Thalaq

Rukun *thalaq* adalah unsur pokok yang harus ada dalam *thalaq* dan terwujudnya *thalaq* tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun *thalaq* ada empat, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Suami. Suami adalah yang memiliki hak *thalaq* dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya *thalaq*, suami yang menjatuhkan *thalaq* disyaratkan:
  - a. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan *thalaq*. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk

*pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

- b. Baligh. Tidak dianggap jatuh *thalaq* yang diucapkan oleh orang yang belum dewasa.
  - c. Atas kemauan sendiri. Maksudnya suami menjatuhkan *thalaq* bukan karena paksaan orang lain, karena itu, tidak jatuh *thalaq* apabila seseorang dipaksa untuk menjatuhkannya.
2. Istri. Suami hanya berhak menjatuhkan *thalaq* terhadap istri sendiri. Tidak dianggap jatuh *thalaq* apabila diucapkan pada istri orang lain. Untuk sahnya *thalaq*, bagi istri yang dithalaq disyaratkan sebagai berikut:
    - a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan (kekuasaan) suaminya. Termasuk didalamnya istri yang sedang menjalani masa iddah *thalaq raj’i* dari suaminya. Dalam hal ini, apabila istri yang sedang

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-3, hal. 201.

menjalani masa iddahnya kembali dijatuhkan *thalaq* oleh suaminya dipandang jatuh *thalaqnya* sehingga menambah jumlah *thalaq* yang dijatuhkan dan mengurangi hak *thalaq* yang dimiliki suami. Berbeda halnya dalam hal *thalaq ba'in*, mantan suami tidak dapat kembali menjatuhkan *thalaq* kepada mantan istrinya meski istrinya sedang menjalani masa iddah, karena dengan *thalaq ba'in* itu mantan istri tidak lagi berada dalam perlindungan (kekuasaan) mantan suami.

- b. Kedudukan istri yang di *thalaq* itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang *bathil*, maka *thalaq* nya tidak dianggap ada.

3. *SighatThalaq*. *Sighatthalaq* adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang

menunjukkan *thalaq*, baik itu lafaz *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan, tulisan, maupun isyarat bagi suami yang tuna wicara. Adapun syarat pada *sighat thalaq* tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. *Shighat* itu harus dalam bentuk lafaz yang menunjukkan atas pernyataan *thalaq*, baik secara jelas maupun sindiran. Maka tidak jatuh *thalaq* apabila dinyatakan dalam bentuk sikap atau perbuatan suami yang menampakkan kemarahan atau memukuli istrinya, mengantarkannya kerumah orangtuanya, menyerahkan barang-barangnya. Semua sikap atau perbuatan ini tidak mengakibatkan jatuhnya *thalaq* bila tidak diiringi dengan pernyataan *thalaq*. Demikian pula tidak jatuh *thalaq* dengan hanya niat *thalaq* yang masih

berada dalam pikiran, tidak diucapkan, maka tidak dipandang sebagai *thalaq*.

- b. Lafaz *thalaq* itu dimaksudkan untuk menjatuhkan *thalaq*, tidak untuk maksud yang lain.<sup>20</sup>

*Qashdu* (sengaja). Artinya ucapan *thalaq* itu memang dimaksudkan untuk *thalaq*. Bukan untuk maksud yang lain. Oleh karena itu, apabila terjadi salah ucap oleh suami, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengucapkan “ini sebuah salak untukmu” namun karena kekeliruan dalam ucapan sehingga menjadi “ini sebuah talak untukmu”, maka ucapan *thalaq* ini tidak dipandang jatuh.

### 3. Hukum Menjatuhkan Thalaq

Pada prinsip dasarnya, *thalaq* itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Artinya: “Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya

Rasulullah bersabda: *Perbuatan Halal yang paling dimurkai Allah adalah thalaq*”(HR.Abu Daud dan Ibn Majah)<sup>21</sup>

Walaupun hukum asal *thalaq* adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum *thalaq* itu adalah sebagai berikut:

1. Sunnah. Yaitu dalam keadaan rumah tangga tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul<sup>22</sup>. Dalam referensi lain disebutkan bahwa *thalaq* menjadi sunnah apabila istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *‘afifah* (menjaga diri dan berlaku hormat).

<sup>21</sup>Hamidy, *Terjemahnailulauthar....*, hal. 2311.

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. ke-2, hal. 201.

<sup>20</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh....*, hal. 282.

2. Mubah. Yaitu *thalaq* yang dibolehkan ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, atau suami menderita mudharat karena tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.
3. Wajib. Yaitu *thalaq* yang mesti dijatuhkan oleh suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi istri. dalam hal ini istri berhak menuntut *thalaq* dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri.<sup>23</sup> Dalam referensi lain disebutkan bahwa *thalaq* menjadi wajib apabila antara suami dan istri telah terjadi pertentangan yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga menurut *hakam* (juru damai)

*thalaq* lah jalan yang terbaik untuk mengakhiri pertentangan itu. Demikian pula bila suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lagi (*ila'*), maka menjatuhkan *thalaq* pun dipandang wajib.<sup>24</sup>

4. Haram. Yaitu *thalaq* yang dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah ia telah digauli.

#### 4. Macam-macam Thalaq

*Thalaq* itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan.<sup>25</sup>

Ditinjau dari keadaan istri waktu *thalaq* itu diucapkan oleh suami, *thalaq* itu ada dua macam:

1. *Thalaq Sunni*. Yang dimaksud dengan *thalaq sunni* ialah *thalaq* yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an atau sunnah nabi, yakni

---

<sup>24</sup>Tarmizi M. Jakfar, *Poligamidan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hal.23.

<sup>25</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hal. 217.

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman, *Fiqh...*, hal. 214.

*thalaq sunni* ini dijatuhkan oleh suami kepada istri ketika istri tidak dalam keadaan haidh atau dalam masa suci yang pada masa itu istri belum dicampuri oleh suaminya.

Dengan demikian dapat dikatakan *thalaq sunni* apabila mempunyai tiga syarat berikut:

- a. Istri yang *dithalaq* sudah pernah dikumpuli (*jima'*). Bila *thalaq* dijatuhkan pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk *thalaq sunni*.
  - b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah *dithalaq*. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haidh.
  - c. *Thalaq* itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.<sup>26</sup>
2. *Thalaq bid'i.*, yaitu *thalaq* yang djatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk *thalaq* yang disepakati ulama termasuk

dalam kategori *thalaqbid'i* adalah *thalaq* yang dijatuhkan suami sewaktu istri sedang dalam keadaan haidh atau dalam keadaan suci namun sudah digauli oleh suami.

Ditinjau dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, *thalaq* itu terbagi dua, yaitu:

1. *Thalaq Raj'i.* Yaitu *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri serta suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah yang baru serta tanpa mahar yang baru pula, selama istri tersebut masih dalam masa iddah. Dengan melihat kepada defenisi ini, maka yang termasuk dalam *thalaqraj'i* adalah *thalaq* satu dan *thalaq* dua saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229: Artinya: "*Thalaq yang dapat dirujuk adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara*

---

<sup>26</sup> H.M.A. TihamidanSohariSahrani, *FikihMunakahat* (Jakarta: Rajawali Press,2009), hal. 237.

yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”<sup>27</sup>

Ayat ini memberi makna bahwa *thalaq* yang disyariatkan Allah ialah *thalaq* yang dijatuhkan suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali mantan istrinya setelah *thalaq* pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah *thalaq* kedua.<sup>28</sup> Yang dimaksud dengan memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Dan hak untuk merujuk hanya terdapat dalam *thalaqraj’i* saja.

2. *Thalaq ba’in*, yaitu *thalaq* yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru.

*Thalaq ba’in* ini ada dua macam, yaitu *thalaq ba’in shugra* dan *thalaq ba’in kubra*.

- a. *Thalaq Ba’in Shugra*. Yaitu *thalaq* yang suami tidak boleh *ruju’* kepada mantan istrinya, tetapi ia boleh mengawini kembali istrinya dengan akad nikah yang baru. Yang termasuk *thalaq ba’in shugra* antara lain *thalaq* yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami, *thalaq* dengan penggantian harta (*khulu’*) atau dengan istilah lain disebut *thalaq* tebus, atau karena salah seorang dipenjara, *thalaq* karena penganiayaan, dan lain-lain.
- b. *Thalaq Ba’in Kubra*. Yaitu *thalaq* yang menghilangkan kehalalan bagi suami untuk kembali (*ruju’*) kepada istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan telah habis masa iddahnyanya. Yang termasuk *thalaq ba’in kubra* ialah istri

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur’an...*, hal. 55.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hal. 197.

yang telah dithalaq pada kali ketiga atau *thalaq* tiga, dan istri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan *thalaq*, maka *thalaq* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Thalaq Sharih*. Yaitu *thalaq* yang diucapkan oleh suami terhadap istri dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat langsung dipahami bahwa kata-kata tersebut memang sebuah pernyataan suami untuk menceraikan istrinya ketika diucapkan, tidak mungkin mengandung pengertian yang lain. Lafaz *thalaq sharih* hanya tiga macam, yaitu *thalaq*, *firaq*, dan *sirah* menurut pendapat Imam Syafi'i. Beliau berpendapat demikian karena al-Qur'an dan al-Sunnah hanya menggunakan tiga kata tersebut untuk menyatakan *thalaq*.<sup>29</sup>

Ketika *thalaq sharih* seperti yang telah disebutkan diatas diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan sengaja, maka *thalaqnya* jatuh seketika walaupun tanpa diiringi niat untuk menjatuhkannya.

2. *Thalaq Kinayah*. Adalah *thalaq* dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar maksudnya, tidak jelas seperti pada *thalaq sharih*. contoh-contoh lafaz *thalaq kinayah* antara lain seperti suami mengatakan kepada istrinya, "Keluarlah kamu dari rumah sekarang juga", "Selesaikan sendiri segala urusanmu", atau "Pulanglah kamu kerumah orangtuamu sekarang juga". Kata-kata ini mengandung beberapa kemungkinan. Karena itu bila suami mengucapkan kata-kata tersebut tidak dianggap *thalaq*, kecuali disertai dengan niat.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>IbnHajar al-Ashqalani, *Fath al-Baarii* (Kairo: al Mathba'at al Bahiyyat al Mishriyyat, 1348H), Juz VII, hal.303.

<sup>30</sup>Syarbaini al Khatib, *MughniMuhtaj* (Kairo: Mushthafa al-Babi al-HalabiwaAuladuh, tt), Juz.III, hal.280.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan *thalaq* terhadap istrinya, *thalaq* ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Thalaq Tanjiz*. Yaitu *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan lafaz yang *sharih* maupun *kinayah*. Inilah bentuk *thalaq* yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini *thalaq* terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan *thalaq* tersebut.
2. *Thalaq bil kitabah*. Yaitu *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. *Thalaq* yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (*sah*), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
3. *Thalaq Ta'liq*. Yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan, yang pelaksanaannya digantungkan

kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz *sharih* maupun *kinayah*. Seperti ucapan suami “Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya *thalaq*”. *Thalaq* dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh ini, *thalaq* terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan itu diucapkan. *Thalaq ta'liq* ini berbeda dengan *taklik thalaq* yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah *ijab qabul* dilaksanakan. *Taklik thalaq* itu adalah se bentuk perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela itu dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

4. *Thalaq Isyarah*. Yaitu *thalaq* yang dilakukan dalam bentuk

isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan *thalaq*, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud *thalaq* atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

5. *Thalaq Tawkil*. Yaitu *thalaq* yang disampaikan suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami *menthalaq* istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan *thalaq* suami dan melaksanakan *thalaq* itu.

## 5. Persaksian Thalaq

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa *thalaq* itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam apabila suami menjatuhkan *thalaq* terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena *thalaq* itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi, dan sahnya *thalaq* itu tidak bergantung kepada kehadiran saksi.<sup>31</sup>

Namun dalam hal *thalaq* melalui tulisan menurut Ibn Hazm, persaksian *thalaq* menjadi suatu hal yang penting, karena jika suami *menthalaq* istrinya melalui tulisan maka sudah pasti tidak ada yang menyaksikan siapa sebenarnya yang telah menuliskan *thalaq* tersebut. Apabila benar suami lah yang telah menuliskan *thalaq* tersebut, maka bisa saja ia menghindar dan mengatakan bahwa ia tidak menuliskannya ketika ia sudah menyesali perbuatannya. Maka akibat

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. ke-1, hal. 158.

dari kebohongan suami ini sangat berakibat fatal dalam rumah tangga dan juga menjadi dosa besar karena telah mempermainkan ucapan *thalaq*.

## 6. Hikmah Thalaq

Walaupun *thalaq* itu pada dasarnya adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya *thalaq* itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Salah satu contoh, tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis, serta untuk mendapatkan keturunan yang baik. Apabila dalam perkawinan tersebut salah satu dari tujuan perkawinan tersebut tidak terpenuhi, maka lama kelamaan kehidupan rumah tangga yang awalnya rukun dan harmonis menjadi rumah tangga yang penuh pertikaian dan kehancuran. Maka

dalam keadaan begini apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan orang-orang disekitar mereka. Dan dalam rangka menolak terjadinya *mudharat* yang lebih jauh, lebih baik menempuh perceraian dalam bentuk *thalaq* tersebut. Dengan demikian, *thalaq* dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan *maslahat*.

## C. BIOGRAFI SINGKAT IBN HAZM

Ibn Hazm bernama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, sebagaimana yang tersebut dalam kitab *al-Muhallabil Atsar*:

عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَزْمٍ مَرْضِيًّا لِلْهَيْعَةِ<sup>32</sup>

“*Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm semoga Allah meridhainya*”

Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwasanya nama asli Ibn Hazm adalah 'Ali. Namun nama yang sering disebut dalam kitab-kitab beliau adalah Abu Muhammad. Akan tetapi beliau lebih dikenal dengan

<sup>32</sup>Ibn Hazm, *al-Muhalla...*, hal. 21.

panggilan Ibn Hazm dengan menisbatkan dirinya pada kakeknya yang bernama Hazm.

Beliau dilahirkan Pada akhir Ramadhan tahun 384 Hijriyah atau bertepatan dengan 7 November 994 Masehi dan Wafat di Manta Lisham pada tanggal 28 Sya'ban tahun 465 Hijriyah atau bertepatan dengan 15 Agustus 1064 Masehidi Cordoba, Spanyol, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat kebudayaan Islam di Eropa saat itu.<sup>33</sup> Ayahnya bernama Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusi, Seorang Menteri pada masa pemerintahan al-Mansur dan putranya, al-Muzaffar (Khalifah Umayyah). Ibn Hazm berketurunan Persia, yaitu kakeknya Yazid berasal dari negeri itu. Ibn Hazm dibesarkan dalam lingkungan yang kaya dan mempunyai status sosial terhormat.

Menurut Ibn Hazm, ada tiga macam hukum yang secara tegas ditetapkan agama dan terdapat dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' sahabat, yaitu wajib, haram, dan mubah. Baginya, tidak ada tempat bagi ra'yu

(akal) untuk terlibat secara langsung dalam menetapkan hukum. Yaitu al-Quran, Hadits, Ijma' Sahabat, dan Zahir nash yang mempunyai satu arti saja. Ibn Hazm menolak *Ijtihad bi ar-Ra'yu* (Ijtihad berdasarkan akal/rasio semata). Dengan demikian ia pun menolak *ta'lim an-nusus* (memahami dan berdasarkan ilat). Beberapa metode ijtihad yang dihasilkan melalui *Ijtihad bi ar-Ra'yu*, seperti *Istihsan*, *al-Maslahah al-Mursalah*, dan *Qiyas*.

Ibn Hazm memajukan metode Istishab untuk menyelesaikan suatu kasus yang tidak jelas hukumnya dalam nash (al-Qur'an dan Hadits). Konsekuensinya dari teori Istishab nya itu, Ibn Hazm menolak teori Fikih (*Qa'idah al-Fiqh*) yang menyatakan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaannya.

Hal lain yang ditolaknya adalah teori yang menyatakan bahwa hukum itu berputar sesuai dengan ada atau tidak adanya hukum itu berputar sesuai dengan ada atau tidak adanya sebab (*illat*). Menurut Ibn Hazm,

---

<sup>33</sup>AzyumardiAzradkk, *Ensiklopedia.....*,hal. 148.

Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Nabi SAW diutus dengan seperangkat tata nilai hukum dan peraturan yang sesuai untuk semua manusia yang hidup pada masa lampau, kini, dan masa yang akan datang. Hukum tuhan hanya satu serta dapat dipergunakan di setiap waktu, tempat, dan keadaan serta tidak berubah dengan ada atau tidaknya sebab. Selanjutnya Ibn Hazm menjelaskan bahwa hukum itu hanya dapat berubah jika ada nash lain yang membatalkannya. Selama nash lain tidak ada, hukum itu tetap sah dan wajib dilaksanakan.

Ibn Hazm senang kepada tokoh fiqh yang menghidupkan fiqh Zahiri (menghidupkan al-Qur'an dan Sunnah). Beliau bukanlah peniru Daud Zahiri, tetapi jalan pikiran Daud lah satu-satunya jalan yang hanya mengungkapkan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, tanpa menggunakan qiyas atau takwil. Ibn Hazm bermaksud mengungkapkan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah yang dapat menampung hukum

segala peristiwa pada umumnya dan cakupan isinya tanpa qiyas. Karena itu ada yang mengatakan bahwa Ibn Hazm penganut mazhab Daud Zahiri, disamping ada yang mengatakan berkebetulan jalan pikiran kedua imam itu sama.<sup>34</sup>

#### **D. METODE ISTINBATH HUKUM IBN HAZM**

Sebagaimana Ulama-ulama yang lain, Ibn Hazm dalam beristinbath selalu mendasarkannya pada dua sumber Hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits. Ibn Hazm dalam kitab *al-Ihkam* menjelaskan bahwa ia dalam beristinbath menggunakan empat dasar pokok yaitu<sup>35</sup> Artinya: "*Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan daripada dasar-dasar itu ada empat, yaitu: Nash al-Qur'an, Nash kalam Rasulullah yang sebenarnya datang dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan dinukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir*

<sup>34</sup>*Ibid*, hal.237.

<sup>35</sup> Ibn Hazm, *Al-Ihkam Fi al-Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), Jld.1, hal. 70.

dan yang di himpun oleh sekalian ulama dan suatu dalil daripadanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja”

Dari pernyataan Ibn Hazm diatas, maka kita dapat memahami bahwa Sumber Hukum yang dijadikan dasar dalam mengistinbathkan hukum adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, serta dalil-dalil yang tidak keluar dari ketentuan nash itu sendiri.

Berikut penulis jabarkan sumber-sumber hukum menurut Ibn Hazm:

### 1. Al-Quran

Menurut Ibn Hazm, al-Qur’an adalah kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber. Tidak ada suatu dalil syar’i yang tidak diambil dari al-Qur’an. Maka siapapun yang ingin mengetahui hukum, maka hendaklah ia menemukan dalam al-Qur’an atau Hadits Nabi. Ataupun terdapat dalam *ijma’* yang bersendikan sunnah. Namun cara menanggapinya saja yang berbeda-beda. Ada yang jelas bagi sebagian orang, namun ada pula yang samar-

samar maksudnya bagi sebagian orang, sehingga berbeda hukum yang dihasilkan tergantung dari kekuatan pemahamannya.

Ibn Hazm berkata:<sup>36</sup>Artinya:”*Bayan (Penjelasan) berbeda-beda keadaannya, sebagian jelas dan sebagiannya tidak jelas, karena itu manusia berbeda dalam memahaminya, sebagian mereka dapat memahaminya dan sebagian yang lain terlambat memahaminya*”.

Dalam memahami al-Qur’an Ibn Hazm sangat memperhatikan adanya *Istisna, Takhsis, Taukid, dan Nasakh Mansukh*. Dan beliau menyebutnya sebagai bayan seperti katanya:<sup>37</sup>Artinya:”*Sesungguhnya Takhsis dan Istisna adalah dua macam dari macam-macam Bayan*”

Sebagai contoh seorang muslim haram menikahi wanita musyrik secara umum secara umum. Kemudian turun ayat yang membolehkan seorang muslim menikahi seorang wanita ahlul kitab, dan hal ini merupakan *takhsis* bagi wanita musyrik.

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 87.

<sup>37</sup>*Ibid*, hal. 79.

Ibn hazm juga memandang *taukid* sebagai *bayan*, beliau menjelaskan:<sup>38</sup>Artinya: “*Taukid* adalah suatu macam penjelasan, Allah SWT berfirman “dan itu adalah sepuluh yang sempurna” dan Allah berfirman pula “maka sempurnalah waktu yang ditetapkan oleh Tuhan empat puluh malam sesudah Allah menerangkan tiga puluh malam”

Maka berdasarkan hal ini, maka sifat-sifat *bayan* tidak harus memberi pengertian baru yang tidak terdapat pada *dhahir nash*. Oleh karena itu Ibn Hazm selalu mengambil *dhahir nash*, maka segala lafadz al-Qur’an dipahami *dhahirnya*, karena segala lafadz yang menggunakan amar adalah wajib. Lafadz umum harus diambil umumnya, karena itulah yang *dhahir*, kecuali ada keterangan lain bahwa yang dimaksud itu bukan yang *dhahir*.

## 2. As-Sunnah

Ibn Hazm menetapkan bahwa al-Qur’an merupakan sumber dari

segala sumber hukum, demikian pula dengan Sunnah, termasuk kedalam nash-nash yang turut msembina syari’at walaupun *hujjahnya* diambil dari al-Qur’an. Dalam hal ini Ibn Hazm berkata:<sup>39</sup>Artinya: “Kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur’an adalah sumber pokok menentukan hukum, maka kamipun memperhatikan di dalamnya terdapat keharusan mentaati apa yang Rasulullah perintahkan kita untuk dikerjakan dan Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an untuk mensifatkan Rasul-Nya. Dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, salah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua, pertama wahyu yang dibacakan yang merupakan *mu’jizat*, yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan *mu’jizat* dan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah namun demikian ia tetap dibacakan dan itulah Hadits Rasulullah.”

<sup>38</sup>*Ibid*, hal.87.

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 95.

Ibn Hazm sependapat dengan Imam Syafi'i dalam memandang al-Qur'an dan Sunnah yaitu bahwa keduanya merupakan dua bagian yang saling menyempurnakan, sehingga keduanya disebut sebagai *nushus*, Ibn Hazm menetapkan bahwa as-Sunnah merupakan *hujjah* menurut ketetapan al-Qur'an, menjadikan Sunnah sebagai bagian yang menyempurnakan al-Qur'an. Dalam hal ini Ibn Hazm berkata:<sup>40</sup> .Artinya: *“al-Qur'an dan Hadits yang shahih sebagian disandarkan pada sebagian yang lain, keduanya dipandang dalam satu arti yaitu kedua-duanya datangnya dari Allah. Hukumnya sama wajib di ta'ati sebagaimana yang telah kami kedepankan di awal bab, sebagaimana firman Allah: hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintahNya), dan janganlah kamu seperti orang-orang (munafik) yang berkata: “kami mendengarkan”*

*padahal mereka tidak mendengarkan.”*

Berdasarkan uraian diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Ibn Hazm memandang al-Qur'an dan as-Sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia ke jalan syari'at (hukum Islam), karena keduanya merupakan wahyu dari Allah. Dengan demikian telah jelas pula bagi kita bahwa Sumber hukum Islam menurut Ibn Hazm adalah *nushus* yang terdiri dari al-Qur'an dan as-Sunnah, *Ijma'*, dan hukum yang dibina atas nash dan *ijma'* yang dinamakan atas *dalil*.<sup>41</sup>

Menurut Ibn Hazm, wajib diyakini kebenaran hadits ahad sebagaimana wajib mengamalkannya, disamping itu ia bisa membedakan antara *syahadah* dan *riwayat*. Dalam bidang riwayat, di terima riwayat seseorang dan tidak diperlukan *ta'addud*. Dalam bidang *syahadah*, jika saksi itu seorang diridiperlukan

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

---

<sup>41</sup>Tengku Muhammad Hasbi As-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 237.

sumpah si *mudda'i* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ibn Hazm tidak menerima hadits mursal kecuali hadits mursal mempunyai nilai-nilai tersendiri misalnya hadits yang *diirsalkan* oleh tabi'in besar dan hadits mursal itu diriwayatkan yang semaknanya atau dikuatkan oleh hadits yang lain, atau pendapat sahabat, atau diterima oleh ahli ilmu.<sup>42</sup>

Oleh karena as-Sunnah diletakkan pada martabat al-Qur'an maka Ibn Hazm menetapkan dua buah dasar yaitu:

- a. As-Sunnah dapat *mentakhsis* al-Qur'an.
- b. *Takhsis* dipandang *bayan*, dan as-Sunnah dipandang *bayan* bagi al-Qur'an.

### 3. *Ijma'*

Sumber tasyri' ketiga menurut Ibn Hazm adalah *ijma'*. Dalam menanggapi *ijma'* Ibn Hazm berkata:<sup>43</sup>Artinya: "*Kami telah sepakat dan kebanyakan orang yang menyamai kami, bahwasanya ijma'*

*dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang pasti dalam agama Allah*".

Mengenai ulama yang menjadi anggota *ijma'*, Ibn Hazm menetapkan *ijma'* yang *mu'tabar* hanyalah *ijma'* sahabat. *Ijma'* inilah yang berlaku sempurna. *Ijma'* yang ditetapkan Ibn Hazm adalah *ijma'* yang *mutawatir*, artinya yang bersambung *sanadnya* kepada Rasul.

### 4. Al-Dalil

Dasar hukum yang keempat yang dipergunakan dalam *istinbath* Ibn Hazm adalah mempergunakan al-dalil sebagai ganti *qiyas*, pada dasarnya apa yang dikatakan oleh Ibn Hazm sebagai *al-dalil* tidak begitu jauh dari *qiyas*. Hal ini telah diungkapkan oleh al-Khatib al-Baghdadi, Zahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan *al-dalil* itu tidak keluar dari *nash*. Namun Ibn Hazm sendiri menyanggah hal tersebut karena menurut beliau *al-dalil* itu diambil dari *nash* dan *istinbath*, yang terlahir dari keduanya tanpa mengeluarkan '*illat* terlebih dahulu.

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 331.

<sup>43</sup>*Ibid*.

Ibn Hazm membagi *al-dalil* ini menjadi dua yaitu *al-dalil* yang diambil dari *nash* dan *al-dalil* yang diambil dari *ijma'*. Adapun *al-dalil* yang diambil dari *nash* adalah sebagai berikut:

1. *Nash* yang terjadi dari dua proporsi atau *muqaddimah*, yaitu *muqaddimah kubra* dan *muqaddimah sughra* tanpa *natijah*. Mengeluarkan *natijah* dari dua *muqaddimah* tersebut termasuk *dalil*. Sebagai contoh perhatikan hadits Rasulullah SAW berikut ini:<sup>44</sup> Artinya: “*dan telah menceritakan kepada kami oleh Ishaq bin Ibrahim dan Abu Bakr bin Ishaq keduanya mengatakan dari rauh bin ‘ubadah telah menceritakan kepada kami Ibn Juraij bahwa telah datang berita padaku oleh Musa bin ‘Uqbah dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah S.A.W bersabda : “Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan*

*setiap yang memabukkan adalah haram”*

Hadits Rasulullah diatas terdiri dari dua *muqaddimah*, *muqaddimah sughra* nya adalah khamar sedangkan *muqaddimah kubra* nya adalah setiap khamar adalah haram, maka *natijah* atau kesimpulan yang diambil adalah bahwa setiap yang memabukkan adalah haram.<sup>45</sup> Hal ini menurut Zahiriyah bukan *qiyas*, tetapi penerapan *nash*.

2. Menerapkan keumuman makna fi’il syarat seperti firman Allah: Artinya: “*Jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya Allah akan mengampuni tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu*”. (Q.S Al-Anfal ayat 38)<sup>46</sup>

Ayat tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa siapa saja yang berhenti dari kekafiran baik mereka yang ditunjuk atau yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu ataupun selain dari mereka yang

<sup>44</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar IbnHisyam: tt), hal. 100-101.

<sup>45</sup>JaihMubarok, *SejarahdanPerkembanganHukum Islam* (Bandung: PT. RemajaRosadaKarya, 2000), hal. 154.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur’an...*, hal. 164.

dimaksud dalam ayat tersebut maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Maka berdasarkan ayat ini kita dapat memahami bahwa setiap orang yang bertaubat dari dosa kekafiran, siapapun dia, tanpa mengenal apakah dia yang dimaksud Allah dalam firmanNya ataupun tidak, akan diampuni oleh Allah.

3. Makna yang ditunjuk oleh suatu lafaz mengandung penolakan terhadap makna lain yang tidak mungkin kesesuaian dengan makna yang dikandung oleh lafaz tersebut seperti firman Allah: *Artinya: ".....bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang safih (tidak penyantun)."Q.S. at-Taubat:114)*<sup>47</sup>

Lafadz *halim* (penyantun) dalam ayat diatas secara pasti menolak pengertian bahwa nabi Ibrahim adalah seorang yang *safih* (tidak penyantun) karena lafadz *halim* bertentangan dengan lafadz *safih*.

4. Apabila sesuatu tidak ada *nash* yang menentukan hukumnya,

apakah wajib dilakukan atau haram dilakukan, maka hukumnya adalah mubah. dasar dari *dalil* yang keempat ini pada dasarnya adalah *istishab*, yakni hukum asal segala sesuatu adalah mubah sebelum ada yang mengaharamkannya atau mewajibkannya.

5. *Qadhaya mudarajat* yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi itu dipastikan berada diatas derajat lain yang berada dibawahnya, seperti pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar, dan Umar lebih utama dari Usman, maka makna lain dari ungkapan tersebut adalah bahwa Abu Bakar lebih baik dari Usman.

6. *'Aks al-Qadhaya* yaitu pertentangan proposisi, yaitu pemahaman yang menyatakan bahwa setiap proporsi *kulliyat* senantiasa memiliki pengertian berlawanan dengan proposisi *juz'iyat* nya seperti pernyataan setiap yang memabukkan adalah haram merupakan proposisi

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hal. 185.

*kulliyyat*. Proposisi *juz'iyat* nya yang bertentangan dengan proposisi tersebut bahwa sebagian yang diharamkan adalah hal yang memabukkan dengan perkataan lain tidak setiap yang diharamkan itu memabukkan.

7. Cakupan makna yang merupakan keharusan yang menyertai makna yang dimaksud pengambilan makna lain yang tidak terlepas dari makna tersebut dinamakan pula *dalil* yang merupakan salah satu sumber hukum dalam mazhab Zahiri. Misalnya pernyataan “Zaid sedang menulis” dalam pernyataan ini terkandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat dipergunakan untuk menulis dan mempunyai alat-alat untuk menulis.

#### **E. HUKUM MENJATUHKAN THALAQ MELALUI TULISAN MENURUT IBN HAZM**

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya,

bahwa Islam telah mengatur jika dalam sebuah rumah tangga terjadi percekocokan yang membuat pernikahan tidak bisa terselamatkan lagi, sehingga satu-satunya cara yang paling baik untuk ditempuh adalah dengan *thalaq*, maka dalam hal ini suamilah yang memiliki hak penuh atas *thalaq* tersebut. Hal ini karena suami dianggap lebih mampu dalam mengendalikan emosi. Imam ‘Alauddin al-Kasani berpendapat bahwa *thalaq* adalah hak yang ditetapkan berada ditangan laki-laki, karena laki-laki dianggap lebih sempurna akalunya dalam menghadapi masalah dalam keluarga dan lebih sabar dalam menghadapi perangai istri.<sup>48</sup>

Maka berdasarkan hal tersebut, suami boleh menggunakan haknya untuk menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya baik secara langsung dihadapan istri atau ditulis ataupun menggunakan isyarat bagi suami yang tidak mampu berbicara (bisu). Dalam hal penjatuhan *thalaq* melalui

---

<sup>48</sup> ‘Alauddin al-Kasani, *al- Bada’i as-Shana’i* (Beirut: Dar al-Fikr, TT), Juz III, hal. 112.

tulisan ini ulama berbeda pendapat. Adapun *thalaq* melalui tulisan ialah bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang disampaikan oleh suami secara tertulis yang ditujukan kepada istrinya dan istrinya tersebut membacanya dan memahami maksudnya.<sup>49</sup>

Jumhur ulama menghukumkan *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami melalui tulisan adalah dianggap jatuh apabila suami yang menuliskan *thalaq* tersebut berniat untuk menjatuhkan *thalaq*. Namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian penjatuhan *thalaq* melalui tulisan ini menurut pendapat Ibn Hazm karena beliau seringkali memiliki pemahaman dan garis hukum yang berbeda dari Jumhur Ulama.

Ibn Hazm berpendapat bahwa *thalaq* hanya akan dianggap jatuh apabila dilafadzkan langsung. Adapun *thalaq* yang dijatuhkan melalui tulisan bukanlah *thalaq* sampai *thalaq* tersebut dilafadzkan. Dengan demikian berarti *thalaq*

melalui tulisan tidak sah dalam pandangan Ibn Hazm. Argumen ini dapat kita lihat dalam kitab al-Muhalla sebagaimana yang telah penulis kutip berikut ini.: Artinya<sup>50</sup> • “Barangsiapa yang menuliskan kata *thalaq* kepada istrinya maka tidak berarti suatu apapun”

Menurut Ibn Hazm, menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan ini tidak berdasar kepada sumber hukum manapun karena tidak ditemukan dasar hukum atau dalil yang jelas baik dalam al-Qur’an maupun dalam Hadits. Dalam kitab *al-Muhalla* pula beliau menjelaskan:<sup>51</sup> Artinya: “*Abu Muhammad* berkata: “Allah SWT telah bersabda: “*Thalaq yang dapat dirujuki ada dua kali*”. Dan Allah juga berfirman dalam firman-Nya yang lain: “Maka *thalaqlah istri-istrimu pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*”. Dan tidak jatuh talak dalam bahasa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya apa yang disebut *Thalaq* melalui tulisan,

<sup>49</sup>Djama’anNur, *FikihMunakahat* (Semarang: Dimas,TT), Cet Ke-1, hal.141.

<sup>50</sup>IbnHazm, .....,hal. 454.

<sup>51</sup>*Ibid.*

sesungguhnya jatuh *Thalaaq* itu jika dilafadzkan dengan lafadz *thalaaq*, maka yang benar sesungguhnya *thalaaq* melalui tulisan tidak menyebabkan jatuh *thalaaq* sampai *thalaaq* itu dilafadzkan, karena tidak diwajibkan dalam nash tersebut, dan semoga Allah memberikan taufiknya.”

Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya tersebut diatas pada firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut: Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah*

*mereka Itulah orang-orang yang zalim.*”<sup>52</sup>

Selanjutnya Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Artinya: “*Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Perbuatan Halal yang paling dimurkai Allah adalah thalaaq*”(HR.Abu Daud dan Ibn Majah)<sup>53</sup>

Dari kedua sumber hukum diatas tidak ada yang menyebutkan secara jelas tentang hukum menjatuhkan *thalaaq* melalui tulisan, melainkan hukum menjatuhkan *thalaaq* secara umum saja. Oleh karena Ibn Hazm merupakan salah satu ulama yang bermazhab Dzahiri berpendapat bahwa ucapan *thalaaq* melalui tulisan tidak sah dan tidak jatuh *thalaaq*nya. Alasannya adalah tidak ditemukannya petunjuk atau dalil yang secara jelas menyebutkan tentang kebolehan *thalaaq* melalui tulisan. Dalam Surat al-Baqarah ayat 229 yang telah penulis sajikan diatas

---

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an.....*, hal. 55.

<sup>53</sup>Mu'ammalHamidy, *Terjemah .....*, hal. 2311.

juga ditegaskan bahwa hendaklah para suami yang hendak menceraikan istri-istrinya dengan cara yang *ihsan* (baik). Dan menurut Ibn Hazm cara yang *ihsan* tersebut adalah dengan cara menjatuhkan *thalaq* dengan melafadzkan-Nya bukan melalui tulisan karena *thalaq* yang dijatuhkan melalui tulisan adalah cara yang tidak baik dalam memutus ikatan perkawinan menurut Ibn Hazm sesuai redaksi surat Al-Baqarah ayat 229 yang difahami oleh Ibn Hazm.

Alasan lain yang mendasari istinbath hukum Ibn Hazm ini adalah bahwa *thalaq* itu dipersamakan seperti nikah, maka nikah itu tidak boleh melalui tulisan. Artinya akad nikah yang dilaksanakan harus diucapkan langsung dihadapan istri. Begitu juga dengan *thalaq*, *thalaq* tidak sah jika dijatuhkan melalui tulisan akan tetapi *thalaq* juga harus diucapkan langsung dihadapan istri. Selain itu kedudukan tulisan tidak sepadan dengan *lafadz* yang diucapkan secara langsung.

Ibn Hazm juga menukilkan dalam kitab al-Muhalla bahwa

Ulama-ulama lainnya berbeda pendapat dengan beliau. Seperti an-Nakha'i, as-Sya'bi, az-Zuhri serta Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa *thalaq* melalui tulisan itu terjadi walaupun tanpa niat dari suami.<sup>54</sup> Adapun sebagian lainnya seperti mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah mengatakan *thalaq* melalui tulisan dapat terjadi apabila ada niat *menthalaq* dari suami.<sup>55</sup> Namun Ibn Hazm memiliki pemikiran tersendiri yang berbeda dari mazhab lainnya yang mengatakan bahwa *thalaq* melalui tulisan dianggap tidak jatuh *thalaq* sebagaimana yang penulis uraikan dalam hasil tulisan ini.

## F. KARYA-KARYA IBN HAZM

Menurut pengakuan putranya, Abu Rafi' al-Fadhli Ibn Ali, sepanjang hidupnya Ibn Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman. Buku-buku tersebut

<sup>54</sup>IbnHazm, *al-Muhalla*...., hal.454.

<sup>55</sup> Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqsidi, *al-Mughni* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, TT), Juz VIII, hal. 385.

menyangkut berbagai disiplin ilmu. Namun, tidak semua bukunya bisa ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham oleh Ibn Hazm<sup>56</sup>. Diantara karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

1. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* yang terdiri dari 8 jilid, kitab ini memuat ilmu ushul fiqh mazhab Zahiri, didalamnya juga memuat pendapat ulama diluar pendapat mazhab Zahiri sebagai perbandingan.
2. *al-Muhalla* yang terdiri 13 jilid, kitab ini merupakan kitab fiqh yang disusun dengan menggunakan metode perbandingan, penjelasan luas, baik dengan argumen, al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.
3. *Taut al-Hamamah*, kitab ini merupakan kitab autobiografi Ibn Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya.
4. *Ibtal al-Qiyas*, kitab ini berisi tentang pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujjahan qiyas.
5. *Nugat al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa'*. Kitab ini berisi tentang para khalifah di Timur dan Spanyol.
6. *al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa an-Nihal*, kitab ini merupakan kitab yang membahas tentang teologi yang disajikan dalam metode dalam perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
7. *al-Abtal*, kitab ini berisi pemaparan Ibn Hazm mengenai argumen-argumen mazhab az-Zahiri.
8. *at-Talkhis wa al-Takhlis*, kitab ini berisi tentang pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
9. *al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah*, kitab ini berisi tentang sejarah Bani Hazm dan asal usul leluhur mereka.

---

<sup>56</sup> Abdul Aziz Dahlandkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta:PT. IchtiarBaru van Hoeve, 1996), Jld.II, hal. 610

10. *al-Akhlaq wa as-Siyar fi Mudawwanah an-Nufus*, kitab ini merupakan kitab sastra arab.
11. *Risalah fi Fada'il Ahl al-Andalus*, kitab ini berisi catatan-catatan Ibn Hazm tentang Spanyol dan ditulis khusus untuk sahabatnya yaitu Abu Bakar bin Ishaq.
12. *al-Isal ila Fahm al-Khisalal Jami'ah Li Jumal Syara'i al-Islam*, kitab ini merupakan kitab yang berisi tentang pengantar untuk memahami alternatif yang mencakup keseluruhan syari'at islam.
13. *Maratib al-Ulum wa Kaifiyah Talabuha*, kitab ini merupakan kitab yang menjelaskan tentang tingkatan ilmu dan cara menuntutnya.
14. *Izhar Tabdil al-Yahud wa an-Nasara*, kitab ini merupakan kitab yang berisi tentang penjelasan tentang perbedaan yahudi dan nasrani.

15. *at-Taqrib Lihadd al-Mantiq*, kitab ini merupakan kitab yang berisi tentang ilmu logika.<sup>57</sup>

Dari beberapa karya Ibn Hazm tersebut kita dapat membuktikan betapa besar andil dan kontribusi yang telah diberikan oleh Ibn Hazm dalam Ilmu-ilmu Keislaman, yang tidak hanya memfokuskan obyek kajian pada suatu bidang keilmuan saja, bahkan berbagai bidang keilmuan.

## G. KESIMPULAN

1. Ibn Hazm berpendapat bahwa *thalaq* yang dijatuhkan melalui tulisan tidak dianggap jatuh *thalaq* karena menurut Ibn Hazm menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan adalah suatu perbuatan yang tidak berdasar kepada sumber hukum manapun, terutama al-Qur'an dan Hadits, karena tidak adanya firman Allah maupun Hadits Rasul yang secara jelas dan tegas menyebutkan tentang hukum dari menjatuhkan *thalaq* melalui

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

tulisan. Oleh karena itu Ibn Hazm yang merupakan salah seorang ulama dari kalangan mazhab Dzahiri, yang mana jika beristinbath hanya berdasarkan *dhahir* ayat saja, berpendapat bahwa *thalaq* yang dijatuhkan melalui tulisan tidak dianggap jatuh *thalaq*.

2. Dalam menetapkan hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan, Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229. Garis hukum yang ada dalam surat al-Baqarah tersebut adalah tentang *thalaq*, yakni *thalaq* secara umum. Dan tidak ada penjelasan khusus tentang tatacara menjatuhkan *thalaq* terutama tidak ada *dhahir* nash yang

menyebutkan bahwa menjatuhkan *thalaq* dapat dilakukan melalui tulisan. Dan dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits pula tidak tersebut secara jelas tentang kemungkinan lain yang dimaksud dari *dhahir* ayat selain cara yang umum ditempuh yakni dengan melafazkan *thalaq*. Dan *dhahir* ayat tersebut menyebutkan *bahwa* jika seorang suami ingin menceraikan istrinya hendaklah dengan cara yang baik. Oleh Ibn Hazm yang ber *istinbath* secara *dhahir* nash, bahwa cara yang baik untuk *menthalag* istri adalah dengan melafazkannya secara langsung dihadapan istri, bukan *menthalag* dengan cara yang lain seperti melalui tulisan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akhlis, Nurul. 2008. *Nafkah Terhadap Istri: Studi Pemikiran Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla*. Skripsi, STAIN Ponorogo.
- al-Ashqalani, Ibn Hajar. 1348H. *Fath al-Baarii*. Kairo: al Mathba'at al Bahiyyat al Mishriyyat.
- al-Jaziri, Abdurrahman. 1983. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*. Kairo : Dar al-Fikr.

- al-Kasani, Alauddin. TT. *al- Bada'i as-Shana'i*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Maqsidi, Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. TT. *al-Mughni*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. 1993. *Hadits-Hadits pilihan berikut Penjelasannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Amaliyah, Nur. 2004. *Studi Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Mewakulkan Thalaq*, Skripsi, IAIN Walisongo.
- Amiruddin. 2008. *Terjemahan Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- As-Shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1997. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga. (Terj)*. Jakarta: Amzah.
- as-Suyuty, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr. TT. *Lubab an-Nuqul fi Asbabin Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- As-Syafi'i. TT. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- asy-Syarbaini, Muhammad Khatib. TT *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az Zuhaily, Wahbah. 1989. *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Azra, Azyumardi dkk. TT. *Ensiklopedia Islam*. PT.Ichtiar Baru van Hoeve.
- Bakri, Sayyid. TT. *I' anatut Thalibin*. Beirut: Syirkah al-Ma'arif.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama RI. TT. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ghazali, Abd Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Ghazaly, Abd Rahman.1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV.Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_ . 2007. *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hamdani, H.S.A. 1989. *RisalahNikah : HukumPerkawinan Islam. (terj)*,.(Jakarta: PustakaAmani.
- Hamidy, Mu'ammal. 2002. *Terjemah Nailul Authar:Himpunan Hadits-hadits Hukum*. Surabaya : PT.Bina Ilmu.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- \_\_\_\_\_ . 1998. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hazm, Ibn. TT. *Al-Ihkam Fi al-Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutb al-'ilmiyyah
- \_\_\_\_\_ . 1988. *al-Muhalla bil aatsaar*. Beirut: Dar al Kutub al 'ilmiyyah
- M. Jakfar, Tarmizi. 2007. *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Mubarok, Jaih. 2000. *SejarahdanPerkembanganHukum Islam*. Bandung: PT. RemajaRosadaKarya.
- Muhtarom, Ali. 2012. *Kafa'ahdalamPernikahanPerspektifIbnHazm*.Skripsi, STAIN Ponorogo
- Nur, Djama'an. TT. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dimas.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sudarsono, 2003. *Kamus Agama Islam*. Jakarta: RinekaCipta.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Penyusun Citra Umbara. 2010. *Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinandanKompilasiHukum Islam*. Bandung : Citra Umbara.

Usman, Muchlis. 1999. *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zahrudin. 2004. *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Keabsahan Thalaq Melalui Surat dalam Keadaan Suami Ghaib*. Skripsi, IAIN Walisongo.